

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak dasar atau yang sering disebut dengan hak asasi manusia yang telah diperoleh sejak lahir. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.¹ Penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia dapat dilihat dalam Pembukaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.²

Tindakan kekerasan seksual adalah tindakan dimana pelaku dari kekerasan tersebut merenggut dan merampas hak asasi manusia dari sang korban. Tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini jelas sekali melanggar hak asasi manusia dari korban sekaligus pekerja. Dikarenakan tindakan kekerasan seksual adalah tindakan dimana sang pelaku kekerasan seksual telah merampas hak

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvii/Mpr/1998 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1998.

² *Ibid.*

kemerdekaan, hak keamanan, hak perlindungan diri, dan hak milik pribadi dari korban. Pelaku tindakan kekerasan seksual dalam ranah ruang lingkup tempat kerja banyak merampas hak asasi korban dengan menggunakan jabatannya untuk merendahkan korban pelecehan seksual yang merupakan bawahan dalam tempat kerja tersebut.

Kekerasan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. WHO (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa

*“Sexual violence is “any sexual act, attempt to obtain a sexual act, or other act directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting”.*³

Dimana menurut WHO, Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam pengaturan apapun.

Jenis-jenis kekerasan seksual menurut Meyer secara umum terdapat tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual. Aspek yang pertama adalah aspek perilaku. Dalam aspek ini perlu diketahui mengenai apakah kejadian tersebut merupakan proposisi seksual. Kedua merupakan aspek situasional. Aspek situasional adalah aspek untuk mengetahui perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul. Aspek terakhir adalah aspek legalitas. Aspek legalitas adalah aspek yang menentukan keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan illegal.⁴

³ World Health Organization, “Violence against women,” 2021, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, diakses September 5, 2022.

⁴ Mary Coeli Meyer et al., *Sexual harassment* (New York: Princeton, N.J. : Petrocelli Books, 1981), hal. 4

Diskriminasi terhadap gender tertentu disebut dengan Kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggengkan subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki.⁵ Kekerasan berbasis gender sebagian besar terjadi berdasarkan prinsip patriarki, sehingga laki-laki selalu menjadi pelanggar kekerasan dan perempuan selalu menjadi korban.⁶ Sudah banyak akademisi merumuskan konsep kekerasan, tetapi pada umumnya konsepsi kekerasan dapat dirumuskan dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi pihak tertentu kepada pihak lain. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk memaksa bahkan berbohong kepada orang lain yang mengorbankan integritas dan kepercayaan dari orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Kekuasaan jika diartikan kedalam Bahasa Inggris artinya *Power*. *Power* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "*Dominance, control, or influence over another; control over one's subordinates*".⁸ Dalam pengertian ini, kekuasaan yang diartikan sebagai mendominasi, mengontrol atau memiliki pengaruh atas orang lain atau memiliki kontrol atas orang dibawahnya.

Kekerasan yang dapat terjadi di mana saja, di ruang publik maupun di ruang privat. Berdasarkan perspektif hukum, masalah kekerasan berbasis gender telah

⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bilung, 2020). hal 21

⁶ *Ibid.* hal. 1

⁷ *Ibid.* hal 2

⁸ Henry Campbell Black, *Black ' S Law Dictionary*, West Publisihing Co, 9th ed. (West Publishing Co, 1999), hal. 1288

terlibat dalam debat publik sejak abad ke-19, di mana debat tersebut berada dalam lingkup ruang publik dan ruang privat dengan prinsip non-intervensi di ruang privat. Segmentasi ruang privat dan ruang publik mempengaruhi posisi perempuan. Ruang privat dianggap sebagai ruang lingkup maksimum untuk wanita, sedangkan ruang publik sebagian besar diperoleh oleh pria.⁹

Tindakan diskriminasi merupakan salah satu tindakan perampasan hak dasar yang korban miliki sebagai manusia yang dilakukan oleh pelaku dari tindakan kekerasan berbasis gender ataupun kekerasan seksual. Setiap tahun, puluhan ribu wanita dan beberapa ribu laki-laki malas maju ke depan untuk melaporkan pengalaman mereka kepada mereka pengusaha dan agen federal dan negara bagian.¹⁰

Berdasarkan catatan data terakhir baik yang telah terverifikasi dan yang belum terverifikasi dari Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada 1 Januari 2022 hingga saat ini (yaitu 12 Desember 2022 pukul 15.50) mengenai kasus kekerasan telah menembus angka yang berjumlah 24.243 kasus. Jumlah korban kekerasan tersebut terbagi dengan 3.974 korban dari kekerasan adalah merupakan seorang laki-laki dan 22.064 korban dari kekerasan adalah merupakan seorang perempuan. Terdapat 10.269 kasus kekerasan dari keseluruhan data tersebut diantaranya adalah merupakan kasus kekerasan berbentuk kekerasan seksual.¹¹ Walaupun kekerasan dapat terjadi terhadap laki-laki, penelitian ini terbatas kepada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

⁹ Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, hal. 2

¹⁰ Mary L. Boland, *Sexual Harassment in the Workplace* (Illinois: Sphinx Publishing, 2005), hal. IX

¹¹ Kemenpppa, "SIMFONI-PPA,"

Penyajian data CATAHU 2022 (Catatan Tahunan) dari Komnas Perempuan tahun ini didasarkan pada data kuesioner, pengaduan langsung ke Unit Pengaduan untuk Rujukan (Selanjutnya disebut dengan UPR) dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG) dengan jumlah sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, yaitu dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan, yakni menjadi 338.506 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni dari 215.694 pada 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021.¹² Laporan ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, KBG terutama yang diarahkan terhadap perempuan angkanya semakin meningkat.

Perempuan telah mengalami dan merasakan permasalahan mengenai kekerasan seksual di masyarakat sejak berabad-abad. Wanita sejak lama telah dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki atau pria. Namun zaman dahulu pembicaraan mengenai pelecehan seksual merupakan hal yang tabu atau dipandang sebagai suatu kesalahan perempuan dikarenakan memakai pakaian-pakaian tertentu yang dianggap oleh masyarakat bermasalah atau bahkan memancing. Kasus mengenai pelecehan seksual tidak menghilang pada zaman modern, dan beberapa alasan yang sama seperti menyalahkan perempuan dikarenakan gaya berpakaian pun masih sering digunakan. Sebaliknya permasalahan tindakan kekerasan seksual yang sudah terjadi selama bertahun-tahun

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 4 Agustus 2022.
¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022, hal. 7

ini tidak berkurang, melainkan semakin meningkat sesuai dengan data. Sedangkan solusi yang telah diberikan sebagai bentuk perlindungan atau pencegahan yang telah dibuat oleh baik pemerintah maupun swasta belum membantu untuk setidaknya mengurangi angka kekerasan.

Salah satu contoh dalam kekerasan ini dirasakan oleh Amy Fitria. Amy Fitria merupakan korban pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Amy memberitakan kejadian tersebut lewat sosial media dengan harapan akan mendapat bantuan hukum dan dukungan. “Saat itu aku sudah minta bantuan otoritas tapi pelakunya tetap bebas dan enggak tahu harus minta bantuan sama siapa lagi. Makanya aku memilih untuk speak up di media sosial.” Begitulah alasan Amy.¹³

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, korban sering kali menjadi sasaran untuk menjadi pihak yang disalahkan oleh orang-orang lain akan tetapi bukan pelaku kekerasannya. Seolah-olah korban sengaja untuk mengundang terjadinya tindakan kekerasan seksual untuk terjadi kepadanya, dan pelaku dari kekerasan seksual tersebut dipandang sebelah mata. Hal ini menyebabkan para korban kekerasan menjadi takut dan ragu untuk melaporkan kejadian ini. Terkadang pihak otoritas pun tidak membantu dalam menyelesaikan masalah pelecehan seksual ini dengan adil dan cepat. Banyak proses pengajuan kasus yang malah membuat korban semakin takut atau trauma karena hasil dari kasus yang ditangani tidaklah sesuai dengan keinginan korban. Alhasil Korban merasa bahwa pengajuan kepada pihak yang berwenang adalah hal yang sia-sia.

¹³ Ade Nasihudin Al Ansori, “Alasan Penyintas Kekerasan Seksual Tak Berani Langsung Speak Up - Health Liputan6.com,” <https://www.liputan6.com/health/read/4438435/alasan-penyintas-kekerasan-seksual-tak-berani-langsung-speak-up.liputan6.com>, 2020, diakses September 5, 2022,

Terdapat lagi contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada PT Harmoni Dinamik Indonesia. Dimana PT Harmoni Dinamik Indonesia (HDI) memecat JE, terduga pelaku pelecehan seksual terhadap siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Pagi Indonesia (SPI), Batu, Malang, Jawa Timur. JE merupakan salah satu mitra usaha atau enterpriser yang bersifat mandiri dengan mengembangkan jaringan penjualan langsung (MLM) PT HDI. Dia menegaskan PT HDI tak akan menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran yang dilakukan para mitra usaha atau enterpriser.¹⁴ Dari kasus ini, dapat dipelajari bahwa korban merupakan perempuan yang dalam kondisi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan sang pelaku yang merupakan seorang karyawan dan lebih tua. Banyak sekali dalam kasus kekerasan seksual pelaku merupakan pria yang lebih tua, lebih besar, atau memiliki jabatan yang lebih tinggi. Hal ini jelas membuat korban merasa lebih lemah dan tak berdaya, namun baiknya dari kasus ini adalah PT HDI yang mengambil tindakan tegas dengan memutuskan hubungan kerja dengan JE karena si pelaku telah melanggar kode etik dan prinsip dasar dari penjualan yang dia lakukan. Tindakan yang dilakukan PT HDI juga telah mencerminkan dukungan terhadap korban pelecehan.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian, yaitu dalam perihal ini adalah ruang lingkup tempat kerja berjumlah 334 kasus. Sedangkan jumlah korban kekerasan dalam ruang lingkup tempat kerja adalah berjumlah 186

¹⁴ Achmad Zulfikar Fazli, "Terseret Kasus Pelecehan Seksual, JE Dipecat dari Keanggotaan Mitra HDI - Medcom.id," <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzmXVdN-terseret-kasus-pelecehan-seksual-je-dipecat-dari-keanggotaan-mitra-hdi>. diakses September 5, 2022

korban. Jika dilihat dari profesi pelaku kekerasan berdasarkan dari data catatan mengenai laporan kekerasan, ada sekitar 66 jumlah pelaku yang memiliki hubungan dengan korban sebagai rekan kerja, dan 38 jumlah pelaku memiliki hubungan dengan korban sebagai majikan dari sang korban.

Pada CATAHU 2022 Komnas Perempuan telah tercatat delapan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja dilaporkan ke komnas perempuan yakni pencabulan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, terjadi di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, Bank BPD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia hiburan dan transportasi umum online. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban adalah kondisi kerja yang tidak aman, terhambatnya proses kerja, tekanan psikis dan penurunan produktivitas kerja. Pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki yang memiliki jabatan lebih tinggi dari korban, artinya kekuasaan berlapis yang menempatkan superioritas selaku atasan sekaligus laki-laki.¹⁵

Kekerasan seksual dalam ruang lingkup tempat kerja bukanlah hal yang asing untuk didengar. Pelecehan seksual yang terjadi di dalam tempat kerja antara atasan dan bawahan sering sekali terjadi. Sudah banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tercatat maupun tidak tercatat terjadi dalam ruang lingkup tempat kerja.

Pengertian mengenai tempat kerja dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.

1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi:

“Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan

¹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catahu 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. hal. 100

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat tersebut”.

Jika memperhatikan definisi tersebut, maka segala tempat yang terjadinya kegiatan pekerjaan merupakan tempat kerja. Secara singkat, tempat rapat walaupun diluar kantor, rumah, media sosial atau online, dsb dapat dianggap sebagai tempat kerja jika terjadi kegiatan pekerjaan.

Seiring dengan perkembangan jaman, ruang lingkup tempat kerja terjadi tidak hanya terbatas di dalam dunia nyata tetapi juga di dunia maya melalui sosial media. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam mengakses media sosial dan penyesuaian pola kerja dengan adanya wabah virus Covid-19 dan semenjak dua tahun terakhir setelah terjadinya wabah, banyak pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaannya dari rumah atau *work from home*. Sejalan dengan pengertian tentang tempat kerja, melaksanakan pekerjaan dari rumah, masuk dalam kriterianya. Melihat perkembangan tempat kerja yang tidak terbatas, kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup ruang kerja juga semakin meningkat.

Perlindungan terhadap korban dari tindakan kekerasan seksual merupakan hak yang seharusnya didapatkan untuk Korban. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945 yang dijelaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dapat dilihat melalui pasal tersebut, bahwa seharusnya tidak ada perbedaaan antara warga, baik perempuan dan laki-laki. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Pasal itu juga berlaku dalam bidang ketenagakerjaan atau ruang lingkup tempat kerja.

Setiap karyawan memiliki kedudukan hukum yang sama dan memiliki hak yang sama dengan satu sama lain, walaupun posisi tingkatan atau jabatan dalam perusahaannya berbeda. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi seperti berikut:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Sudah terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Seperti jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual” oleh Rosania Paradias dan Eko Sponyono¹⁶, bahkan jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban pelecehan Seksual Di Tempat Kerja” oleh Rizki Pratama Kamarulah¹⁷. Namun yang membedakan penelitian ini dari jurnal-jurnal lainnya adalah dengan penggunaan Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai data penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang dijabarkan pada latar belakang masalah dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹⁶ Rosania Paradias dan Eko Sponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, (2022), hal. 1

¹⁷ Rizky Pramanah Kamarulah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA”, Lex Crimen, Vol. 9, (2021), hal. 1

2. Bagaimana implementasi perlindungan di perusahaan terhadap korban kekerasan seksual ditempat kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan di perusahaan terhadap korban kekerasan seksual ditempat kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat atau berguna kepada pihak - pihak tertentu, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai KUHP, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvii/Mpr/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

2. Manfaat praktis

A. Penelitian ini dapat mengarahkan dengan benar tentang terhadap para korban kekerasan seksual di tempat kerja hendak mencari perlindungan sesuai dengan KUHP, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor Xvii/Mpr/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- B. Penelitian ini memberikan jawaban bahwa korban kekerasan seksual di tempat kerja memperoleh perlindungan diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvii/Mpr/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari penelitian yang akan menjadi pembahasan dari penelitian, tujuan penelitian ini dibuat, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis, dan manfaat praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini berisikan dari tinjauan teori yang bersifat umum dan tinjauan konseptual yang bersifat khusus. Tinjauan teori dan tinjauan konseptual dengan sub-sub judul tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN:

Bab ini berisikan tahapan-tahapan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Tahapan-tahapan tersebut berupa jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan serta menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua.

BAB V - PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai bab penutup

